



UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVESITAS PANCASILA

NOMOR : 2336/PER.R/UP/II/2015

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA BARU BERPRESTASI
AKADEMIK BAIK YANG TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI DAN MAHASISWA
YANG TIDAK MAMPU MELANJUTKAN STUDI KARENA KESULITAN BIAYA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang : a. bahwa dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Universitas Pancasila turut berperan serta dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara dengan memberikan kesempatan belajar di Universitas Pancasila bagi lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas yang berprestasi akademik baik yang tidak mampu secara ekonomi.
- c. bahwa Universitas Pancasila juga memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu melanjutkan studi karena kesulitan biaya.
- d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Pancasila tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Baru Berprestasi Akademik Baik Yang Tidak Mampu Secara Ekonomi Dan Mahasiswa Yang Tidak Mampu Melanjutkan Studi Karena Kesulitan Biaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA BARU BERPRESTASI AKADEMIK BAIK YANG TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI DAN MAHASISWA YANG TIDAK MAMPU MELANJUTKAN STUDI KARENA KESULITAN BIAYA.

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.
2. Universitas adalah Universitas Pancasila.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Pancasila.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Pancasila
5. Program Studi adalah Program Studi pada Program Diploma, dan Sarjana di lingkungan Universitas Pancasila.
6. Beasiswa Universitas Pancasila adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa baru berprestasi akademik baik yang tidak mampu secara ekonomi dan mahasiswa yang tidak mampu melanjutkan studi.

Pasal 2 Tujuan

Tujuan pemberian Beasiswa Universitas Pancasila adalah :

- (1) Membantu masyarakat tidak mampu yang mempunyai putra-putri berprestasi akademik yang baik berkesempatan belajar di Universitas Pancasila pada jenjang Program Sarjana (S1) dan Program Diploma Tiga (D3) bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki prestasi akademik yang baik.
- (2) Membantu mahasiswa Universitas Pancasila yang tidak mampu melanjutkan studi.
- (3) Mewujudkan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila.

Pasal 3 Bentuk Dan Besaran Beasiswa

- (1) Bentuk beasiswa berupa pemberian bantuan biaya pendidikan.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah yang bersangkutan lulus seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dan permohonan pengajuan beasiswa oleh orang tua yang bersangkutan disetujui, yang meliputi:
 - a. Uang pendaftaran seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
 - b. Sumbangan Dana Kampus
 - c. Sumbangan Pengembangan Fakultas
 - d. Sumbangan sukarela.
 - d. Biaya Akademik (BPP, SKS, Pratikum/laboratorium, ujian, daftar ulang)
 - f. Biaya lain-lain yang ditetapkan Universitas dan/atau Fakultas.
- (3) Besaran beasiswa Universitas Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor.

Pasal 4 Persyaratan Pengajuan Beasiswa

Pengajuan beasiswa harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, sebagai berikut:

- (1) Persyaratan Umum, meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia yang secara ekonomi tidak mampu
 - b. Memiliki prestasi akademik baik sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Universitas Pancasila.
 - c. Lulus seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (2) Persyaratan khusus, diusulkan oleh orang tua yang bersangkutan, dengan dilampiri :
 - a. Isian formulir beasiswa yang disediakan Universitas Pancasila.
 - b. Surat Keterangan tidak mampu/miskin yang valid dari RT, dan RW.
 - c. Surat Keterangan Pekerjaan dan Penghasilan orang tua yang valid diketahui oleh RT dan RW.
 - d. Copy KTP yang bersangkutan, KTP orang tua dan Kartu Keluarga.
 - e. Sertifikat/Surat Keterangan prestasi akademik.
 - f. Copy Rapor yang diligalisir Kepala Sekolah.
 - g. Pas foto 3x4 cm 2 (dua) lembar
 - h. Rekening listrik orang tua
 - i. Surat Pernyataan Kebenaran Data yang diserahkan bermaterai 6000 rupiah

Pasal 5 Prosedur Pengajuan Beasiswa

- (1) Orang tua yang bersangkutan mengajukan permohonan beasiswa Universitas Pancasila untuk putra/putrinya yang telah lulus seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
- (2) Orang tua mengajukan Beasiswa Universitas Pancasila melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sesuai persyaratan yang tercantum dalam Pasal 4.
- (3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni meneliti berkas dan melakukan kunjungan terhadap calon ke keluarga.
- (4) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melakukan penilaian kelayakan kondisi calon berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan menyerahkan dan/atau merekomendasikan hasilnya kepada Rektor.
- (5) Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru membahas dan menetapkan keputusan.
- (6) Panitia PMB mengumumkan hasil keputusan kepada orang tua selaku pemohon dan kepada yang bersangkutan.

Pasal 6 Kuota, Jangka Waktu Dan Sumber Pembiayaan Beasiswa

- (1) Rektor bersama Wakil Rektor dan Dekan menetapkan kuota beasiswa untuk setiap tahun akademik berdasar kondisi dan kemampuan keuangan.
- (2) Jangka waktu pemberian beasiswa yang dikaitkan dengan prestasi akademik per semester :
 - a. Untuk Program Sarjana (S1) adalah 8 (delapan) semester dan/atau maksimal 9 (sembilan) semester.

- b. Program Diploma Tiga (D3) adalah 6 (enam) semester dan/atau maksimal 7 (tujuh) semester.
- (3) Sumber pembiayaan beasiswa dianggarkan setiap tahun akademik dalam Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Pancasila.

Pasal 7

Penerima Beasiswa Universitas Pancasila

Penerima beasiswa Universitas Pancasila, tidak diperbolehkan menerima beasiswa dari sumber lain.

Pasal 8

Pemberhentian dan Pembatalan Beasiswa

- (1) Pemberian Beasiswa Universitas Pancasila dapat diberhentikan dan dibatalkan oleh Rektor, jika:
 - a. Terbukti melakukan tindakan kriminal dan/atau pelanggaran hukum.
 - b. Terbukti melakukan pelanggaran tata tertib mahasiswa dan peraturan lainnya yang berlaku di Universitas Pancasila.
 - c. Hasil evaluasi prestasi akademik setiap akhir semester tidak mencapai $IPK \geq 3,0$ (tiga koma nol).
 - d. Melakukan pemalsuan dokumen persyaratan Penerimaan Mahasiswa Baru maupun dokumen persyaratan beasiswa.
- (2) Pemberhentian dan pembatalan beasiswa dilakukan oleh Rektor atas rekomendasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau Dekan yang bersangkutan.

Pasal 9

Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Pancasila Yang Tidak Mampu Melanjutkan Studi

- (1) Bagi mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studi karena kesulitan biaya, maka Universitas Pancasila akan memberikan beasiswa berupa bantuan biaya pendidikan agar mahasiswa tersebut tetap dapat melanjutkan studi sampai selesai, berupa:
 - a. Pengurangan biaya pendidikan, atau
 - b. Mencarikan beasiswa atau biaya pendidikan dari sumber lain diluar Universitas Pancasila.
- (2) Untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, orang tua mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Dekan yang dilampiri, sebagai berikut:
 - a. Copy KTP orang tua dan Kartu Keluarga
 - b. Copy KTP dan KTM mahasiswa yang bersangkutan
 - c. Transkrip nilai terakhir mahasiswa yang bersangkutan
 - d. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Bagian Akademik Fakultas mahasiswa yang bersangkutan
 - e. Rekening listrik orang tua
 - f. Surat Keterangan Pekerjaan dan Penghasilan orang tua yang valid, yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW.

- g. Pas foto orang tua 3x4 cm 2 (dua) lembar
h. Surat Pernyataan Kebenaran Data yang diserahkan bermaterai 6000 rupiah.
- (3) Dekan setelah menerima surat permohonan, menugaskan salah satu Wakil Dekan dan Kaprodi dari mahasiswa yang bersangkutan untuk meneliti berkas dan melakukan kunjungan ke rumah orang tua selaku pemohon.
 - (4) Hasil penelitian dan kunjungan oleh Wakil Dekan dan Kaprodi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dibuat rekomendasi dan dilaporkan kepada Dekan.
 - (5) Apabila Dekan setuju hasil rekomendasi dari Wadek dan Kaprodi tersebut, kemudian diusulkan kepada Rektor untuk persetujuan.

Pasal 10
Ketentuan Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Rektor ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Januari 2015

Rektor


Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Pembina YPPUP;
2. Ketua Pengurus YPPUP;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan/Direktur SPs;
5. Para Ketua Program SPs;
6. Para Kepala Lembaga dan SPI;
7. Para Kepala Biro;
8. Arsip.